

Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan Khi Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer

Ramsupitri Mohamad, Zulkarnain Suleman

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: *ramsupitrimohamad@gmail.com, zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Mayoritas hukum keluarga di dunia Islam mempersulit bolehnya poligami, begitu pula di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip perkawinan berdasar monogami, hanya saja cara yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan ini, di samping karena faktor sosial yang berbeda, juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan. Aturan hukum keluarga satu atau sejumlah negara dapat juga mempengaruhi isi atau aturan hukum keluarga di negara lain. Karena itu, pengaruh negara tertentu menjadi faktor lain dalam merumuskan aturan tentang poligami.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana poligami menurut Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI ?, bagaimana penerapan Poligami di negara Muslim Kontemporer ? dan apa tujuan ditetapkan aturan tentang poligami ? Penulisan ini menggunakan metode Penelitian library research. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer, bahan skunder dan tersier yang kemudian di analisis lalu ditarik kesimpulan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini bahwa Asas utama perkawinan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan adalah asas monogami yaitu suami yang beristri satu dan sebaliknya. Perkawinan monogami di Indonesia ternyata masih memungkinkan untuk membuka ruang bagi adanya praktik perkawinan poligami. Keberadaan poligami yang bukan merupakan asas utama perkawinan di Indonesia ini tentunya tidak dapat dilakukan tanpa aturan-aturan khusus dalam pelaksanaannya. Poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia dilarang, bahkan dalam hukum keluarga Tunisia, bagi yang melanggar dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Sementara Somalia, Mesir, Syria dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

Kata Kunci : *Poligami, Undang-Undang Nomor 1/1974, KHI, Negara Muslim*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam pada perkembangannya mengalami pengkodifikasian, terutama di negara-negara muslim yang meleburkan antara hukum Barat dan hukum Islam sebagai suatu perundang-undangan. Walaupun perundang-

undangan yang dikodifikasikan itu masih terbatas pada hukum kekeluargaan, namun hal ini merupakan kerangka awal untuk mengembangkan hukum syariah sebagai hukum modern. Hukum Islam adalah hukum Tuhan yang didalamnya mengandung aturan-aturan yang global dan universal. Oleh sebab itu perlu adanya interpretasi-interpretasi dari para ahli hukum Islam agar dapat dikondisikan sesuai dengan tuntutan zaman.¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) merupakan perubahan dan pembaharuan hukum Islam pertama di Indonesia, disusul perubahan dan pembaharuan hukum Islam yang lain. Lahirnya UUP ini membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, jika dibandingkan dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam *fiqh* sebagai hasil ijtihad para ulama *fiqh* di Indonesia.²

Keberadaan hukum perkawinan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menemukan kemaslahatan bagi suami isteri dan anak-anak mereka, serta masyarakat secara umum. Karena sebelum ketentuan perkawinan ini lahir, berbagai persoalan yang dihadapi oleh suami isteri dan anak-anak mereka. Maka untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan oleh suami isteri, pemerintah harus campur tangan dalam urusan keluarga dengan mengeluarkan peraturan perkawinan dalam bentuk undang-undang yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia saat UUP diterbitkan.³ Pengesahan Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Selain itu, Pemerintah juga hendak menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya menggunakan model praktik lama, menuju praktik pendirian institusi keluarga yang memenuhi standar modernitas, sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.

Hal inilah yang menjadikan ide unifikasi hukum dipandang negara sebagai tujuan ideal bagi pembangunan hukum selanjutnya. Namun demikian, unifikasi hukum nasional, tidak terkecuali hukum perkawinan, menuntut

¹Yasin, *Hukum Islam dan Masyarakat : Suatu Analisis Sosial*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2020), h. 12.

²Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 135.

³*Ibid.*, h. 136.

perombakan atas tradisi hukum yang sudah ada. Keinginan negara untuk memperoleh sistem hukum nasional, upaya unifikasi hukum merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan negara, meskipun masih ada yang merasa dirugikan.

Di antara aspek yang tersentuh pembaharuan dalam hukum keluarga adalah poligami. Aspek ini menarik dan penting untuk dibahas, karena sampai sekarang masalah poligami masih menimbulkan polemik. Meski begitu, baik aturan poligami yang terumus dalam hukum keluarga di dunia Islam, tidaklah sama. Dalam aturan poligami misalnya, ada negara yang melarang secara tegas, ada juga melarang dengan syarat, sementara yang lain mencantumkan dalam taklik talak.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama, secara terminologi, poligami dibagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristeri banyak, sedangkan poliandri untuk isteri yang bersuami banyak (lebih dari seorang).⁴

Menurut pandangan Fazlur Rahman, bahwa poligami merupakan produk hukum Islam yang legal tujuannya untuk mencapai idealitas tatanan dalam sebuah komunitas tertentu. Karenanya poligami tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁵ Sedangkan M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.⁶

Poligami merupakan hal yang *mubah* (boleh) untuk yang mampu bukan wajib. Maka poligami bagi yang membutuhkan boleh melakukannya, apabila keadaannya berubah, boleh ia tidak berpoligami. Dasar hukum poligami dalam Islam dipahami dari Q.S.an-Nisa (4): 3.

⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 235.

⁵Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 70-71.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 342.

Allah Swt., membolehkan berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri, urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Akan tetapi jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi isteri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya dua orang, maka ia haram menikahi isteri yang ketiganya, dan begitu seterusnya.⁷

Secara garis besar, pandangan para ulama terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. *Pertama*, mereka yang memegangi ketidak bolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. *Ketiga*, berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empatpun diperbolehkan. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidak bolehan menikahi wanita lebih dari satu umumnya dipegangi pemikir Islam belakangan seperti Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, Fazlur Rahman dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh umumnya ulama salaf. Mazhab Dhahiri dicatat sebagai mazhab yang memegangi pendapat ketiga.⁸

Kriteria adil menjadi kata kunci yang disampaikan al-Qur'an kepada mereka yang hendak melakukan perkawinan secara poligami. Keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam kaitan pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Ini untuk memastikan agar poligami yang ada tidak justru menjurumuskan masing-masing pihak kepada kondisi yang menyusahkan, oleh karena tidak didasari oleh kemampuan yang cukup khususnya dari sisi materinya.

Tuntutan harus berbuat adil terhadap para istri, menurut asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution, adalah keadilan yang berhubungan dengan masalah fisik, misalnya mengunjungi istri di siang atau

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 130-132.

⁸Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), h. 83-84.

malam hari. Berkaitan dengan ini, dalam fikih disebutkan bahwa berbuat adil dalam hal giliran terhadap para istri merupakan satu hal yang berhukum wajib. Seorang suami tidak boleh mendatangi seorang istri yang bukan waktu gilirnya, kecuali bila ada hal yang mendesak. Demikian pula, jika sang suami hendak bepergian, ia harus mengundi di antara para istrinya, dan bagi istri yang namanya keluar dalam undian akan pergi menemani sang suami.⁹

Mayoritas hukum keluarga di dunia Islam mempersulit bolehnya poligami, begitu pula di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip perkawinan berasas monogami, hanya saja cara yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan ini, di samping karena faktor sosial yang berbeda, juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan. Aturan hukum keluarga satu atau sejumlah negara dapat juga mempengaruhi isi atau aturan hukum keluarga di negara lain. Karena itu, pengaruh negara tertentu menjadi faktor lain dalam merumuskan aturan tentang poligami. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan hukum keluarga suatu negara, biasanya bersumber dari hukum keluarga lain. Sebagai contoh, hukum keluarga Syria dalam penyusunannya, salah satu bersumber dari hukum keluarga Mesir, hukum keluarga Somalia banyak mengadopsi aturan dalam hukum keluarga Syria, sementara untuk hukum keluarga Tunisia selain bersumber dari mazhab yang dianutnya, juga merujuk pada hukum keluarga Mesir, Yordania, Syria, dan Turki.

B. PEMBAHASAN

1. Poligami Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, asas perkawinan Islam sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah monogami/monogini, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang istri, demikian pula sebaliknya.

Pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan "*Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami*".¹⁰ Namun demikian, ini tidak berarti

⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa, 2013), h. 266.

¹⁰Lihat, Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari seorang istri. Kemungkinan berpoligami tetap ada, dengan syarat poligami yang dilakukan didasarkan atas izin dari Pengadilan, dimana salah satu syaratnya adalah mendapat persetujuan dari istrinya. Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran, namun juga bukan sebuah larangan. Poligami adalah sebuah kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan.

Hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan jika diperlukan, maka hukum Islam di Indonesia mengaturnya dalam UUP dan KHI. Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS, Bagi PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,¹¹ dan PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri yang kedua/ ketiga/ keempat.¹² Izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif untuk berpoligami diatur dalam pasal 4 ayat 2 UUP jo. Pasal 57 KHI yang menyatakan : seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Sedang syarat kumulatif adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat 2 dan KHI Pasal 58 ayat (1) :

- a. Adanya persetujuan tertulis dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
- c. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri harus dipertegas di Pengadilan.¹⁴

Aturan yang diuraikan diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami wajib mengirimkan surat permohonan izin dengan persetujuan istri. Persetujuan istri juga wajib dipertegas di muka pengadilan. Kecuali jika istri tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan

¹¹Lihat, PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 (1).

¹²Lihat, PP No. 10/1983 pasal 4 (2); PP No. 45 Tahun 1990 perubahan no. 2 (2).

¹³Lihat, pasal 4 ayat 2 UUP jo. Pasal 57 KHI.

¹⁴Lihat, pasal 5 ayat 1 UU No. 1/1974 jo. Pasal 55 ayat 2 dan KHI Pasal 58 ayat (1).

atau tidak ada kabar minimal selama dua tahun. Maka hal tersebut menjadi kuasa hakim pengadilan sebagai penilaian dan persetujuan istri tidak dibutuhkan lagi.¹⁵

Selain persetujuan dari istri yang bersangkutan masih terdapat syarat lagi yaitu bahwa suami wajib memenuhi hak-hak istri dan menjamin dapat berlaku adil terhadapnya. Maka untuk dapat menjamin suami agar berlaku adil dibuatkan sebuah perjanjian secara tertulis. Sedangkan untuk membuktikan mampu tidaknya suami dalam menjamin kebutuhan istri ialah dengan cara melihat surat keterangan mengenai penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerjanya atau hal lain yang dapat diterima oleh pengadilan.¹⁶

Jika perkawinan telah terjadi maka suami wajib memberikan jaminan hidup yang setara terhadap seluruh istri dan anaknya. Baik istri pertama dan seterusnya mempunyai hak yang sama kecuali terdapat perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan. Adapun prosedur yang harus dilakukan suami untuk berpoligami yaitu wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sebelum pengadilan memutuskan boleh tidaknya suami berpoligami, pengadilan terlebih dahulu meneliti sah tidaknya data-data yang diajukan. Selain itu pengadilan juga mengadakan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.¹⁷

Dari uraian di atas, Khoiruddin Nasution memilah aturan poligami ke dalam beberapa kelompok: (1) poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami, (3) poligami harus ada izin dari pengadilan, (4) poligami dapat menjadi alasan cerai, dan (5) boleh poligami secara mutlak.¹⁸ Sedang menurut Tahir Mahmood aturan poligami dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan,

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 237.

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, selanjutnya disebut Khoiruddin Nasution, *Status*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 109.

¹⁷ Yusdani, *Menuju Fih Keluarga Progresif*, Cett. II, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), h. 57.

¹⁸ *Ibid.*, h. 127.

(4) pembatasan lewat kontrol sosial, (5) poligami dilarang secara mutlak, dan (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami.¹⁹

Dari uraian di atas, maka pintu poligami tidak dilonggarkan tetapi lebih diperketat, ketentuan dalam UU Perkawinan memberikan penegasan dan kepastian akan jaminan banyak hal, yang mencakup kemampuan fisik, dan finansial, baik untuk istri maupun anak-anaknya. Kepastian akan kemampuan sang suami juga harus ditopang dengan kondisi psikisnya yang mapan, sehingga mampu berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya.

2. Penerapan Poligami di Negara Muslim

Aturan poligami di beberapa negara muslim di kawasan Asia Tenggara telah memiliki dan menerapkan aturan tentang poligami, untuk lebih jelasnya perbandingan tentang aturan poligami di negara-negara muslim tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Aturan Poligami Di Negara Muslim

No	Negara	Undang-Undang	Syarat	Prosedur	Hukuman
1.	Indonesia	UU 1/1974/ asas monogami	Salah satu Alternatif (kewajiban, cacat/penyakit, keturunan) Semua kumulatif (persetujuan, jaminan hidup, adil)	Izin istri, pengadilan, PNS khusus	Denda 7500.
2.	Malaysia	Bervariasi masing-masing Enakmen Pentadbiran Negara bagian, kecuali Kelantan	Izin pengadilan, tnpa izin boleh daftar tapi denda, syarat lain	Permohonan, persidangan, putusan, banding	Denda 1000 ringgit/6 bulan kurungan
3.	Brunei	Akta Majelis Agama Islam & Mahkamah Kadi	Alasan, ikrar	Izin pengadilan	-
4.	Turki	- The Ottoman Law of Family Rights 1917 - The Turkish Civil Code 1926	Adil, taklik talak (poligami jadi alasan cerai) Dilarang	Izin pengadilan	-

¹⁹Lihat, Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World*, (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 275-278. Sebagaimana dikutip dalam bukunya Khoirudin Nasution, *Status, op.cit.*, h. 280.

5.	Mesir	Amendment Law Nomor 100/1985	Alasan cerai bagi istri, menimbulkan kesusahan ekonomi paling lambat 1 tahun	Pengadilan harus memberitahu istri rencana poligami suami	denda 200 pound Mesir/ penjara 6 bulan
6.	Iran	Family Protection Act of 1967	Ekonomi, adil, izin istri, penyakit (dapat jadi alasan gugatan istri)	Izin Pengadilan	2 tahun penjara
7.	Bangladesh/ Pakistan	The Muslim Familys law Ordonance 1961	-	Izin pengadilan	1 tahun penjara/ denda 5000 rupee
8.	Lebanon	- Hukum Sipil Turki 1926 - The Law of the Rights of The Family 1962	- Melarang poligami - adil, taklik talak agar tidak nikah lagi, dapat jadi alasan cerai	- Izin pengadilan	Penjara/ denda
9.	Tunisia	Code of Personal Status 1958/ Majallat al-Ahwal al-Syakhshiya No. 66/1956	Melarang poligami (alasan: institusi budak/ poligami hanya ada pada masa perkembangan, zaman berbudaya, hanya Nabi yang bisa adil)	-	Penjara/ denda 240.000 maims
10.	Yordania	UU Yordania 1976	Taklik talak hak cerai, tidak tidak ada, istri harus diberitahu lebih dahulu	Hakim dapat memberi pertimbangan kemudharatan/ tidak adil terhadap istri/anak untuk menolak	-
11.	Maroko	UU Maroko 1958	Ketidakadilan suami dapat jadi alasan cerai	Pengadilan boleh menolak permohonan suami tanpa alasan mendesak, diskriminatif terhadap istri	-

12.	Irak	UU Irak tahun 1959	Ekonomi, masalah, adil	Poligami tanpa izin pengadilan tidak sah (Dihapus dalam UU 63/1963) UU tahun 1980 boleh poligami kepada janda tanpa mengikuti aturan yang berlaku	1 tahun penjara/ 100 dinar
13.	Syria	Personal Status (Qanun ahwal al-Syakhshiyah 59/1953 diperbarui UU 34/1975	Alasan hukum, ekonomi, adil, taklik talak	Pengadilan, hanya jadi masalah jika istri keberatan.	Pidana
14.	Aljazair	UU Aljazair No 84/1984	Alasan hukum, adil, dapat jadi alasan istri cerai	Izin pengadilan	-
15.	Libya	UU Libya Nomor 10/1984	Kondisi sosial, ekonomi, fisik	Izin pengadilan	-
16.	Somalia	-	istri mandul dengan bukti surat keterangan dokter, istri dipenjara lebih dari dua tahun, istri meninggalkan rumah tanpa izin lebih dari satu tahun	Izin pengadilan	

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan menganut asas monogami, sedangkan Malaysia dalam UU Perkawinannya tidak secara tegas menyebutkan asas perkawinannya sebagai monogami. Hal ini memberikan ruang pemahaman bahwa perkawinan poligami adalah boleh. Hanya saja, secara normatif, Malaysia mengharuskan pencatatan secara administratif terhadap semua hal berkaitan dengan perkawinan, termasuk kaitan poligami. Perkawinan poligami akan diizinkan dengan melihat aspek-aspek yang berkait dengan suami dan istri. Hal-hal yang terkait dengan istri adalah: (a) kemandulan, (b) uzur jasmani, (c) secara jasmani tidak layak untuk bersetubuh, (d) tidak mau melayani suami dengan sengaja, dan (e) istri dalam

kondisi gila. Adapun pihak suami akan dilihat dari aspek berikut: (a) mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, (b) berusaha untuk berbuat adil, (c) poligami yang dilakukan tidak menimbulkan madlarat/bahaya terhadap istri sebelumnya dari sisi agama, jiwa, badan, dan harta, serta (d) poligami tersebut tidak menurunkan martabat istri dan keluarganya. Seorang suami yang melakukan perkawinan poligami dengan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka ia akan terkena sanksi berupa denda atau penjara atau kedua-duanya sekaligus.²⁰

Brunei Darussalam, dalam UU perkawinannya/Akta Majelis Agama Islam & Mahkamah Kadi tidak mencantumkan persoalan poligami. Jika terjadi praktek poligami hanya terdapat anjuran untuk tidak dilakukan secara sembarangan, namun harus dengan penuh pertimbangan. Namun, karena bukan merupakan Undang-undang, maka hakim atau pengadilan tidak dapat melarang poligami, dan tugas pengadilan sebatas anjuran agar suami tidak menelantarkan istri dan anak-anaknya.²¹

Yordania tidak memiliki aturan yang secara tegas mengatur tentang poligami. Namun demikian, secara tersirat terdapat ketentuan dalam pasal 17 Undang-undang perkawinan Yordania yang menyatakan bahwa suami yang berpoligami dilarang mencampurkan istri-istrinya di dalam satu rumah. Ketentuan ini menyiratkan kebolehan akan poligami bagi seorang suami. Secara teknis, poligami dimaksud tetap melibatkan peran pengadilan agama (*maḥkamah syar'iyah*), dimana seorang istri diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pembatalan terhadap pernikahan poligami suaminya. Jauh sebelumnya, seorang istri dalam akad nikah juga diperbolehkan mengajukan semacam syarat tertentu/*ta'liq ṭalaq*, yang di dalamnya juga boleh memuat mengenai poligami. Dengan demikian, seorang istri dapat menjadikan alasan poligami sebagai tuntutan perceraian, jika dalam akad nikahnya tercantum syarat yang demikian.²²

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, selanjutnya disebut Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h. 276-282.

²¹*Ibid.*, h. 284-285.

²²Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 73-75.

Turki telah memiliki aturan tentang poligami sebagaimana tertuang dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* pasal 8-9, didalamnya terdapat larangan melakukan perkawinan poligami selama pernikahan pertama masih berlangsung. Seorang suami tidak boleh melangsungkan perkawinan yang kedua, selama dia tidak mampu menunjukkan terputusnya ikatan pernikahan baik karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Dengan demikian, jika seorang suami melakukan pernikahan yang kedua padahal pernikahan pertama masih berlangsung, maka pernikahan keduanya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Demikian pula, seorang istri boleh meminta *ta'liq ṭalaq* dengan mencantumkan poligami sebagai alasan perceraian.²³

Tunisia juga memiliki aturan tentang poligami yang menitikberatkan pada larangan poligami. Bahkan secara tegas, larangan poligami dicantumkan dengan disertai sanksi. Dalam *The Code of The Personal Status Tunisia* tahun 1958, dinyatakan bahwa: "*Poligami dilarang. Bagi siapa saja baik bagi yang sudah menikah dan perkawinannya belum tuntas (cerai) kemudian mereka menikah lagi, maka ia akan dipenjara selama satu tahun atau denda 240.000 maims*". Tegasnya, aturan Tunisia yang melarang poligami dilatar-belakangi oleh pemikiran bahwa syarat mutlak dalam poligami adalah kemampuan untuk berbuat adil. Sementara sikap adil adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Di sisi lain, para ahli hukum Tunisia berpandangan bahwa poligami seperti perbudakan adalah 'institusi antara' yang boleh ada hanya pada fase perkembangan, dan tidak boleh ada lagi pada masyarakat yang telah berbudaya.²⁴

Adapun Negara Syiria dalam hal poligami memiliki aturan yang membolehkan poligami, hanya saja, kebolehan ini juga dilengkapi dengan syarat sang suami memiliki sumber nafkah yang cukup dan mampu berlaku adil. Untuk itu, poligami yang dilakukan harus melewati Pengadilan Agama yang akan menilai dan menimbang apakah seseorang itu mampu dan layak melakukan poligami. Dalam hal ini, Undang-undang Syiria tahun 1975 Pasal 17 menyatakan bahwa: "*hakim mempunyai wewenang penuh untuk tidak mengizinkan seorang*

²³*Ibid.*, h. 106-108.

²⁴*Ibid.*,

*Suami beristri lebih dari seorang jika terbukti tidak mampu berbuat adil dan tidak mampu menafkahnya”.*²⁵

Negara Iraq menetapkan aturan tentang poligami dalam *The Iraki Law of Personal Status* (ILPS) tahun 1959 pada pasal 3 ayat 4, 5 dan 6. Ayat 4 menegaskan bahwa Poligami tidaklah diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami ini, pengadilan akan melihat tiga hal: kemampuan finansial, ada tidaknya kemaslahatan dalam poligami tersebut, dan kemampuan berbuat adil dari pelaku poligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengadilan tidak akan menerbitkan izin poligami. Penilaian akan kelayakan poligami berdasarkan syarat di atas, diserahkan kepada hakim (*qadli*). Namun, Pada perkembangannya, muncul amandemen terhadap aturan poligami dengan ketentuan terbaru bahwa poligami dilarang, kecuali jika yang dipoligami adalah janda.

Di Mesir, poligami termaktub dalam UU No. 100 tahun 1985. Secara prinsip poligami adalah boleh. Namun, UU No.100 tahun 1985 ini memberikan ketentuan bahwa suami yang poligami dapat dijadikan alasan perceraian yang diajukan pihak istri. Ini karena poligami dinilai dapat menimbulkan kesusahan dari sisi ekonomi. Di samping itu, pihak pengadilan harus pula memberitahukan rencana poligami seorang suami kepada istri atau istri-istrinya. Bila tidak, hal itu dapat dimasukkan sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dapat dihukum dengan penjara maupun denda.²⁶

Negara Libya membolehkan poligami, dengan ketentuan praktek tersebut telah mendapat izin dari pengadilan. Izin pengadilan diberikan dengan mempertimbangkan tiga hal pokok, yaitu kondisi sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi atau kemampuan fisik si suami.²⁷

Adapun negara Al-Jazair juga memiliki UU perkawinan yang membolehkan adanya perkawinan poligami. Batas istri yang diperbolehkan adalah 4 orang. Namun demikian, praktek poligami yang dilakukan seorang

²⁵*Ibid.*, h. 146.

²⁶*Ibid.*, h. 289.

²⁷*Ibid.*, h. 298.

suami dapat dijadikan alasan seorang istri untuk mengajukan perceraian, jika poligami tersebut tanpa sepengetahuan si istri.²⁸

Somalia juga menerapkan aturan yang membolehkan poligami secara bersyarat. Bagi mereka yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan. Sedangkan alasan atau kriteria yang dapat membolehkan poligami adalah: istri mandul dengan bukti surat keterangan dokter, istri dipenjara lebih dari dua tahun, istri meninggalkan rumah tanpa izin lebih dari satu tahun, dan karena ada faktor kebutuhan sosial.²⁹

Negara Bangladesh dan Pakistan juga memiliki aturan undang-undang yang membolehkan poligami. Namun demikian, sebagaimana negara muslim lainnya, poligami yang dilakukan harus seizin pengadilan. Pelanggaran akan ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dan juga denda.³⁰ Negara Maroko juga membolehkan adanya poligami. Dalam UU Tahun 1958 disebutkan bahwa seorang istri berhak memasukkan persoalan poligami dalam *ta'liq talaq*-nya. Artinya, UU memberikan ruang kepada para istri untuk meminta cerai jika suami melakukan poligami. Di sisi lain, meski tidak masuk dalam *ta'liq talaq*, pihak hakim atau pengadilan dapat pula memberikan pertimbangan apakah poligami yang akan dilakukan membawa manfaat atau justru sebaliknya. Hasil pertimbangan ini dapat menjadi penentu apakah poligami boleh dilaksanakan atau justru dilarang. Tambahan pula, seorang istri juga harus diberitahu terlebih dahulu mengenai adanya rencana poligami.³¹

3. Tujuan Aturan Poligami

Dari uraian di atas, maka jelas ketentuan poligami di negara-negara muslim tersebut memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami di satu sisi dan melindungi hak-hak perempuan di sisi yang lain dengan cara memperketat persyaratan dalam pembolehan poligami. Hal ini terlihat dari adanya syarat-syarat poligami yang relatif lebih sulit dan kompleks. Negara Tunisia dan Turki adalah contoh dua Negara yang secara legal telah melakukan pelarangan terhadap praktek poligami dengan dasar

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.* h. 290-291.

³¹*Ibid.* h. 293-294.

pertimbangan bahwa poligami tidak lagi relevan untuk masyarakat modern yang telah berbudaya tinggi.

Dapat dikatakan bahwa adanya pembaharuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan dimana poligami merupakan salah satu bagiannya, adalah sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat banyaknya hal baru yang muncul seiring perkembangan dan dinamika kehidupan manusia yang tentu membawa persoalan-persoalan baru termasuk dalam bidang hukumnya. Di sisi lain, teks-teks yang menjadi sumber dan dasar penetapan hukum Islam juga membuka ruang untuk dilakukannya ijtihad di dalamnya, termasuk dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap teks hukum yang telah ada. Dalam hal ini, kiranya dapat dimunculkan kaidah; “Perubahan hukum (dapat terjadi) seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan *‘awaid* (faktor-faktor lain, sosial misalnya)”. Pada posisi inilah, energi ijtihad dengan segala perangkatnya, menjadi penting untuk terus dilakukan.

Wujud pembaharuan dimaksud salah satunya adalah adanya proses perubahan dan penguatan fikih dari yang semula bersifat volunter menjadi aturan baku berupa Undang-undang. Tujuannya, paling tidak ada tiga hal, yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum khususnya berkenaan dengan masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang, aturan perkawinan bersifat *judge made law*.
- b. Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.
- c. Menciptakan undang-undang yang sesuai dan relevan dengan konteks perkembangan zaman.³²

Tiga tujuan dari adanya pembaharuan dalam konteks hukum perkawinan di atas, kiranya juga merupakan tujuan adanya aturan tentang poligami. Memberikan kepastian hukum berarti bahwa dengan pola aturan poligami yang diatur oleh Undang-undang, para suami yang hendak poligami tidak boleh dan tidak dapat berbuat semaunya. Mereka harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam ketentuan-ketentuan ini, dimunculkan syarat-syarat yang menjamin keberlangsungan perkawinan, baik dengan istri yang sebelumnya

³²*Ibid.*, h. 40.

maupun dengan istri yang baru termasuk dengan anak-anaknya. Mayoritas Negara yang membolehkan poligami mensyaratkan adanya izin dari pihak pengadilan untuk perkawinan poligami. Dalam proses perizinan inilah, Negara dapat melakukan intervensi dalam arti menetapkan syarat dan menimbang kelayakan orang yang hendak poligami. Dengan demikian, akan lebih tercipta kepastian hukum dalam konteks poligami.

Selanjutnya, aturan poligami juga merupakan wujud penghargaan hak-hak wanita, dimana yang demikian merupakan wujud keinginan kaum wanita untuk juga dihormati dan dihargai harkat dan martabatnya. Syarat kemampuan ekonomi dan fisik bagi pelaku poligami yang diterapkan di banyak Negara muslim merupakan bagian dari cerminan tujuan ini. Dengan kemampuan yang cukup baik fisik maupun finansial, seorang suami yang berpoligami diharapkan mampu tetap mensejahterakan istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan ini penting, sebab jika ia tidak memiliki kemampuan yang cukup, tujuan rumah tangga yang hendak dituju tidak akan tercapai, dan sangat mungkin keluarga yang ada rentan akan berbagai persoalan.

Dalam batasan tujuan yang kedua pula, terlihat adanya aturan poligami yang mensyaratkan adanya izin dari pihak istri. Ini dalam rangka menghargai hak seorang perempuan yang telah menjadi istri untuk dapat hidup berdampingan dengan suaminya secara utuh. Izin istri menjadi penting, karena dengan itu terlihat betapa suami telah berbuat maksimal untuk mendapatkan izin dimaksud.

Di samping itu, adanya syarat dapat berbuat adil juga dapat dinilai dalam rangka mewujudkan penghargaan kepada kaum wanita. Artinya, poligami yang dilakukan oleh seorang suami tidak boleh menjadi pintu masuk adanya kezaliman khususnya bagi istri sebelumnya. Di sinilah peran penting pengadilan untuk dapat menilai dan mempertimbangkan apakah seorang dapat berlaku adil jika melakukan perkawinan poligami. Jika tidak mampu berbuat adil, maka poligami ini justru dapat menjadi alasan pengajuan perceraian dari pihak istri, baik hal itu dituangkan dalam *ta'liq talaq* maupun tidak. Selanjutnya, aturan poligami juga dapat dinilai dalam rangka menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Artinya, kondisi kekinian dalam sebuah Negara dapat

pula menjadi pertimbangan dalam melahirkan aturan tentang poligami.³³ Tujuan adanya aturan poligami dalam bingkai Undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum, memberikan penghargaan kepada kaum wanita, dan dalam rangka mengkontekstualisasikan aturan hukum dengan kondisi kekinian, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan.

C. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Asas utama perkawinan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan adalah asas monogami yaitu suami yang beristri satu dan sebaliknya. Perkawinan monogami di Indonesia ternyata masih memungkinkan untuk membuka ruang bagi adanya praktik perkawinan poligami. Keberadaan poligami yang bukan merupakan asas utama perkawinan di Indonesia ini tentunya tidak dapat dilakukan tanpa aturan-aturan khusus dalam pelaksanaannya.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan poligami terletak pada pasal 3 hingga pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 3 ayat (1) secara eksplisit mencantumkan bahwa perkawinan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada asas monogami. Laki-laki dan Perempuan hanya diperbolehkan untuk memiliki satu pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Ruang poligami baru terbuka di pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan oleh seorang laki-laki melalui pengadilan dan atas izin sang istri.
3. Syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya kepada 4 (empat) orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi dan dilakukan maka diwajibkan untuk menikahi satu istri saja.

³³Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 232-233

4. Poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia dilarang, bahkan dalam hukum keluarga Tunisia, bagi yang melanggar dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Sementara Somalia, Mesir, Syria dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, Jakarta, Kencana, 2008.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Pustaka Pelajar, 2015.
- Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'an*, Bandung, Pustaka, 1996.
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta, INIS, 2002.
- _____, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta, ACAdEMIA, 1996.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, ACAdEMIA, 2013.
- _____, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta, Academia, 2012.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World*, New Dehli, The Indian Law Institute, 1972.
- Yasin, *Hukum Islam dan Masyarakat : Suatu Analisis Sosial*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Madani, 2020.
- Yusdani, *Menuju Fih Keluarga Progresif*, Cett. II, Yogyakarta, Kaukaba, 2015.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.